



PEMERINTAH KOTA TEGAL  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal  
Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

**KETERANGAN RENCANA KOTA**

No : 680 / 639 / X / 2022

Nama Pemohon : WAMID  
Alamat : Kaligangsa Rt. 003 / 003 Desa/Kel. Kaligangsa Kec. Magadana Kota Tegal  
No. KTP : 3376040209500001

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 27 September 2022 untuk lahan yang terletak di :

Jalan / Gang : Jl. M. Toha Gg. Ababil  
RT / RW : - / -  
Kelurahan : Kaligangsa  
Kecamatan : Magadana  
Status Tanah : HM. No. 02921 Luas : 723 m2 An : WAMID merupakan bagian dari total tanah seluas : 723 m2

dengan merujuk pada :


- Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
- Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031
- Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

|                                       |   |                           |
|---------------------------------------|---|---------------------------|
| Peruntukan / Kawasan / Zoning         | : Perumahan                               | Kelas Jalan :             |
| Rencana Setempat                      | : IPPT                                    | Lokal Sekunder            |
| Fungsi Bangunan yang direncanakan     | : -                                       |                           |
| Koefisien Dasar Bangunan (KDB)        | : 60 %                                    |                           |
| Koefisien Lantai Bangunan (KLB)       | : 140% (atau 1.4)                         | Belum diatur              |
| Koefisien Tapak Bangunan (KTB)        | : - %                                     |                           |
| Koefisien Daerah Hijau (KDH)          | : 20 %                                    |                           |
| Ketinggian Bangunan Maksimum          | : - m                                     | Belum diatur              |
| Garis Sempadan Pagar (GSP)            | : 2,50 m dan 1,00 m                       | dari as jalan             |
| Garis Sempadan Bangunan (GSB)         | : 5,50 m dan 4,00 m                       | dari as jalan             |
| Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS) | : - m                                     | dari tepi tanggul terluar |
| Garis Sempadan Rel (Gsrel)            | : 13 m *) bila berbatasan langsung dg rel | dari tepi rel terluar     |

Keterangan :

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.
- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- Sesuai pasal 77A Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. diperbolehkan pembangunan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, utilitas, dan ruang terbuka hijau sesuai dengan standar, hierarki dan skala pelayanannya;
  - b. diperbolehkan penanganan lingkungan perumahan melalui upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
  - c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan perumahan vertikal dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 40% (empat puluh persen) dan dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas umum, fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan;
  - e. diperbolehkan dengan syarat industri rumah tangga;
  - f. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);
  - g. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;
  - h. tidak diperbolehkan kegiatan industri menengah besar serta kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan perumahan;
  - i. tidak diperbolehkan kegiatan privat pada prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan tanpa izin dari pihak yang berwenang;
  - j. tidak diperbolehkan pembangunan perumahan secara tertutup yang terpisah dari jaringan infrastruktur di kawasan sekitarnya;
  - k. koefisien dasar bangunan di kawasan perumahan pada jalan arteri paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), pada jalan kolektor paling tinggi sebesar 65% (enam puluh lima persen), pada jalan lokal paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen);
  - l. pembangunan perumahan wajib menyediakan lahan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas termasuk penyediaan RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas lahan perumahan; dan
  - m. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya.



TEGAL, .....13.....10..... 2022

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL





**PEMERINTAH KOTA TEGAL**  
**PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jalan No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

WAMID

Kaligangsa RT 3 / 3, Kaligangsa, Margadana, Kota Tegal

Peta Keterangan Rencana Kota (KPK)

tan : IPPT

PERUMAHAN

**RETRIBUSI CETAK PETA**

Nomor Agenda : 650 / 639 / X / 2022.

Tanggal : 13. 10. 22.


Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka :

Peruntukan : PERUMAHAN


Pemanfaatan : Komersil / Non Komersil \*) coret yang tidak diperlukan.  
tanah dimaksud seluas : 723 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas : 723 m2  
dengan satuan harga retribusi : Rp. 2500,- / m2 maka dibebankan retribusi sebesar :  
Rp.1,807,500,-

(terbilang Satu juta delapan ratus tujuh ribu lima ratus rupiah)


1:500



- GSB : Garis Sempadan Bangunan
- GSTower
- GSP : Garis Sempadan Pagar
- GSS : Garis Sempadan Sungai
- Garis Batas Tanah Persil



Lokasi dimaksud pada peta pola ruang Perda 1/2021 terletak di :



Lokasi Tanah: Jl.M. Toha Gg. Ababil RT. 0 / 0 , Kel. Kaligangsa, Kec. Margadana, Kota Tegal

Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam gambar ini sesuai lokasi dan surat tanah.

Penunjuk Batas :

*[Signature]*  
Peta

**CETAK PETA**  
**KETERANGAN RENCANA KOTA**  
**INI BUKAN SEBAGAI BUKTI**  
**KEPEMILIKAN ATAS HAK**  
**TANAH DIMAKSUD**

Luas Tanah

Sesuai Surat : 723 m2  
Hasil Ukur : 723 m2

Dikukur dan digambar

Paraf

1. Ari s

*[Signature]*

2.

*[Signature]*

Mengetahui,  
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KOTA TEGAL

